



WALIKOTA YOGYAKARTA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 49 TAHUN 2014

TENTANG

STRATEGI DAN PELAPORAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata serta sebagai tolok ukur penyelenggaraan urusan wajib di Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, telah ditetapkan standar pelayanan minimal Bidang Kesehatan, Bidang Sosial, Bidang Lingkungan Hidup, Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Bidang Perumahan Rakyat Daerah, Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Bidang Pendidikan, Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Ketenagakerjaan, Bidang Komunikasi dan Informasi, Bidang Ketahanan Pangan, Bidang Kesenian, Bidang Perhubungan, dan Bidang Penanaman Modal;
- b. bahwa untuk mendorong percepatan pencapaian target standar pelayanan minimal, perlu disusun strategi dan pelaporan pencapaian standar pelayanan minimal di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 129/Huk/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten / Kota;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
15. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor

PER.04/MEN/IV/2011 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan;

16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten / Kota;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi an Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.106/HK.501/MKP/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian;
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten /Kota;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG STRATEGI DAN PELAPORAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Urusan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga Negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian konvensi Internasional.;

2. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
3. Jenis Pelayanan Dasar SPM adalah pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam SPM masing-masing bidang.
4. Indikator kinerja adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM.
5. Nilai adalah besaran sasaran yang dicapai dari suatu indikator SPM.
6. Batas waktu pencapaian SPM adalah batas waktu pencapaian nilai SPM dalam rangka mencapai nilai SPM telah ditetapkan oleh masing-masing Kementerian maupun Lembaga Non Departemen.
7. Unit Kerja adalah Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.
10. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
11. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
12. Daerah adalah Kota Yogyakarta

Bagian Kedua Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi SKPD/Unit Kerja pengampu SPM dalam pencapaian target daerah maupun target nasional SPM.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah:

- a. agar SKPD/Unit Kerja pengampu SPM dapat menentukan target tahunan yang akan dicapai dan merumuskan langkah-langkah yang diperlukan dalam mencapai target tersebut; dan
- b. agar SKPD/Unit Kerja pengampu SPM maupun SKPD/Unit Kerja pendukung pencapaian target SPM dapat mencapai target nasional SPM sesuai batas waktu yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

SPM dalam Peraturan ini meliputi 15 (lima belas) bidang yang terdiri dari:

1. Bidang Kesehatan;
2. Bidang Sosial;
3. Bidang Lingkungan Hidup;
4. Bidang Pemerintahan Dalam Negeri;
5. Bidang Perumahan Rakyat Daerah;
6. Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
7. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
8. Bidang Pendidikan;
9. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
10. Bidang Ketenagakerjaan;
11. Bidang Komunikasi dan Informasi;
12. Bidang Ketahanan Pangan;
13. Bidang Kesenian;
14. Bidang Perhubungan; dan
15. Bidang Penanaman Modal.

BAB II PENYELENGGARAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan 15 (lima belas) bidang SPM sebagaimana tersebut dalam Pasal 4.
- (2) Jenis pelayanan dasar, indikator kinerja, nilai SPM dan batas waktu pencapaian 15 (lima belas) bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB III PENGORGANISASIAN

Pasal 6

- (1) Walikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan 15 (lima belas) bidang SPM sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 yang dilaksanakan oleh SKPD/Unit Kerja pengampu.
- (2) SKPD/Unit Kerja pengampu SPM bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan dan pencapaian target 15 (lima belas) bidang SPM sebagaimana tersebut dalam Pasal 4.
- (3) SKPD yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan daerah memberikan pendampingan bagi SKPD/Unit Kerja pengampu dalam menyusun rencana pencapaian SPM sesuai dengan kemampuan dan potensi daerah dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri sehingga rencana pencapaian tersebut menjadi rencana daerah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).

BAB IV PENERAPAN

Pasal 7

- (1) SKPD/Unit Kerja pengampu SPM menyusun rencana pencapaian SPM secara bertahap sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan.
- (2) Pencapaian SPM dilaksanakan melalui program dan kegiatan masing-masing SKPD/Unit Kerja pengampu.
- (3) Dalam upaya pencapaian target SPM, SKPD/Unit Kerja dapat bekerja sama dengan SKPD/Unit Kerja lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah khususnya Kecamatan sesuai dengan Peraturan yang berlaku dan/atau SKPD/Unit Kerja di luar lingkungan Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain.
- (4) SKPD/Unit Kerja pengampu SPM melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian terkait dalam penerapan SPM.
- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagai mana dimaksud pada ayat (2) menjadi prioritas dalam penyusunan anggaran Pemerintah Daerah.
- (6) Anggaran program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari APBD dan/atau APBN, dan/atau donor dari pihak lain.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap program yang mendukung pencapaian SPM dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

- (2) Pengendalian dan evaluasi kegiatan yang mendukung pencapaian SPM dilaksanakan oleh SKPD/Unit Kerja yang membidangi pengendalian administrasi pembangunan.

BAB VI PELAPORAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu PELAPORAN

Pasal 9

- (1) SKPD/Unit Kerja pengampu SPM melaporkan penerapan SPM setiap semester kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Unit Kerja yang membidangi pengendalian administrasi pembangunan, dan SKPD/Unit Kerja yang membidangi kebijakan di bidang pelayanan publik sesuai dengan format yang telah ditentukan sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan ini dan menggunakan aplikasi penyusunan laporan penerapan SPM.
- (2) SKPD/Unit Kerja yang membidangi kebijakan di bidang pelayanan publik menyusun laporan hasil pencapaian SPM Pemerintah Daerah untuk disampaikan Walikota kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan monitoring dan evaluasi bagi Walikota dalam menentukan kebijakan selanjutnya untuk mencapai target SPM yang ditetapkan.

Bagian Kedua PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan atas penerapan dan pencapaian target SPM dibantu oleh Inspektorat Kota Yogyakarta.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Agustus 2014
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Agustus 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI
BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 49

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 49 TAHUN 2014
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2014

FORMAT LAPORAN PENERAPAN SPM

LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM BIDANG
SEMESTER TAHUN
SKPD/UNIT KERJA
KOTA YOGYAKARTA

I. Tabel Penerapan dan Pencapaian SPM

NO.	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	INTEGRASI DALAM DOKUMEN PERENCANAAN	NASIONAL		PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA			KONDISI PENCAPAIAN: BELUM TERCAPAI (<), SESUAI (=), MELAMPAUI (>)	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp dalam Jutaan)	PERMASALAHAN	SOLUSI, TINDAK LANJUT, REKOMENDASI	KET	SKPD
				SPM	BATAS WAKTU PENCAPAIAN	TARGET	WAKTU PENCAPAI -AN	REALISASI PENCAPAI-AN SPM							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

- Meliputi informasi tentang:
- 1. Jenis Pelayanan Dasar
Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.
 - 2. Indikator dan nilai SPM serta batas waktu pencapaian SPM secara nasional.
 - 3. Integrasi Dalam Dokumen Perencanaan
Indikator SPM telah terintegrasi dalam dokumen RPJMD atau RENSTRA atau RENJA.
 - 4. Target dan Batas Waktu Pencapaian SPM Nasional yang ditetapkan.

5. Target, Waktu Pencapaian, dan Realisasi SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama 1 tahun anggaran.

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 tahun anggaran berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengolahan/penghitungan data dasar.

6. Kondisi Pencapaian

Kondisi pencapaian adalah kondisi perbandingan angka realisasi pencapaian SPM oleh Daerah terhadap angka target nasional SPM.

7. Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target SPM

8. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari:

a. APBD

b. APBN

c. Sumber dana lain yang sah

9. Permasalahan

Menguraikan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal.

10. Solusi, Tindak Lanjut, Rekomendasi

Menguraikan langkah-langkah yang ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

11. Keterangan

12. SKPD/Unit Kerja/instansi Pengampu SPM

II. Data Dasar dan Pengolahannya

Data dasar merupakan komponen terpenting dalam sistem informasi SPM karena menjadi dasar untuk melihat pencapaian masing-masing indikator. Dalam penerapan SPM. Format data dasar dibuat berdasarkan indikator SPM yang tertuang dalam juknis SPM setiap bidang. Selanjutnya data dasar yang terkumpul diolah dengan menggunakan rumus sesuai indikator SPM masing-masing untuk memperoleh hasil akhir indikator SPM.

III. Analisa Realisasi SPM

Analisa realisasi SPM menguraikan tentang indikator SPM yang sudah mencapai target nasional, indikator SPM yang melebihi target nasional, indikator yang belum mencapai target dan indikator SPM yang tidak mencapai target nasional disertai dengan uraian mengenai permasalahan yang dihadapi dan solusi, tindak lanjut, rekomendasi atas permasalahan yang ada tersebut.

Yogyakarta,
Kepala SKPD/Unit Kerja

NAMA
NIP

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Agustus 2014

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

